



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Msj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mesuji yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan SD, Alamat tinggal di Kabupaten Mesuji, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, Alamat tinggal di Kabupaten Mesuji, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan alat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji dengan register perkara Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Msj, tanggal 02 Januari 2020, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2016 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 76/09/III/2016 tanggal 08 Maret 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal semula di rumah orang tua Termohon di RT.002 RW.002 Desa Sumber Rejo, Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji selama 1 minggu dan terakhir Pemohon dan Termohon berpindah tempat tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah milik Pemohon di RT.002 RW.002 Desa Sumber Rejo, Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji selama 3 tahun 9 bulan setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

3. Bahwa selama terikat Pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak;

- **NAMA ANAK** (Umur 2 tahun 9 bulan) dan saat ini turut bersama Termohon;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis selama 3 tahun, namun setelah itu sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan :

- Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;

5. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2019 yang disebabkan bermula ketika Pemohon pulang dari perantauan dan mencurigai gelagat perselingkuhan Termohon kemudian Pemohon menanyakan kepada Termohon dan hal itu diakui oleh Termohon di depan keluarga Pemohon dan Termohon yang akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Pemohon pergi ke rumah orang tuanya di RT.006 RW.004 Desa Aji Jaya, Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya di RT.002 RW.002 Desa Sumber Rejo, Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji dan sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 15 hari dan selama itu juga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

7. Bahwa Pemohon merasa tidak mampu mempertahankan perkawinan dengan Termohon karena telah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah ,mawaddah, dan rahmah, oleh karenanya Pemohon bermaksud menceraikan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji;

Putusan Perkara Nomor 0001/Pdt.G/2020/PA.Msj | 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Mesuji cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan selanjutnya memutuskan perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak Satu raj'i terhadap Termohon (**NAMA TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan perkara ini Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, tapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang mana Pemohon menyatakan untuk tetap mempertahankan isi permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman atas nama Pemohon nomor: SKKTP/III.07/MSJ/18012017/00027 tertanggal 18 Januari 2017, yang aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, fotokopi tersebut

Putusan Perkara Nomor 0001/Pdt.G/2020/PA.Msj | 3



bermaterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 76/09/III/2016 atas nama Pemohon dan Termohon tertanggal 08 Maret 2016, yang aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh PPN/KUA Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.2);

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I: **NAMA SAKSI PERTAMA**, Umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Kabupaten Mesuji, pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan ia adalah ibu angkat Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai istri yang bernama NAMA TERMOHON (Tergugat) yang menikah sejak tahun 2018 dan dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon, sekaligus kediaman bersama terakhir Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis saja, namun sejak 8 bulan yang lalu sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena awalnya ekonomi biasa, namun setelah Pemohon pulang merantau dan mereka kumpul lagi, mereka ribut karena Pemohon curiga Termohon berselingkuh ditandai Termohon punya handphone baru, sedangkan Pemohon tidak meninggalkan uang yang bisa untuk membeli handphone tersebut dan ketika ditanya Pemohon darimana uang membelinya Termohon tidak mengaku bahkan Pemohon tidak boleh melihat handphone tersebut setelah didesak dihadapan keluarga besar termasuk orangtua Termohon, Termohon



mengakui bahwa benar handphone tersebut dibeli oleh laki-laki lain dan ia juga mengakui sudah pernah melakukan hubungan badan dengan laki-laki lain tersebut ketika Pemohon pergi merantau, dan ini saksi dengar sendiri dari pengakuan Termohon pada saksi karena saksi ikut menanyakan langsung;

- Bahwa laki-laki tersebut menurut pengakuan Termohon bernama Irawan berasal dari desa tetangga, namun saksi tidak kenal;
- Bahwa akibat perbuatan Termohon tersebut, sekarang Pemohon divonis menghidap penyakit Sipilis, karena Pemohon tidak pernah melakukan hubungan badan dengan wanita lain kecuali dengan Termohon saja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon bekerja dengan penghasilan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan di kebun karet sendiri;
- Bahwa upaya damai pernah dilakukan oleh masing-masing keluarga terkait termasuk saksi, akan tetapi tidak berhasil karena pihak keluarga menyerahkan keputusannya kepada Pemohon dan orangtua Termohon langsung membawa Termohon kerumah mereka;

Saksi II: **NAMA SAKSI KEDUA**, Umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, alamat di Kabupaten Mesuji, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan ia adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai istri yang bernama NAMA TERMOHON (Tergugat) yang menikah sejak tahun 2018 dan dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama NAMA ANAK yang ikut bersama Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon, sekaligus kediaman bersama terakhir Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis saja, namun akhir-akhir ini sering muncul perselisihan dan pertengkaran;

Putusan Perkara Nomor 0001/Pdt.G/2020/PA.Msj | 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon dicurigai oleh Pemohon berselingkuh dan dihadapan keluarga besar Termohon mengakui telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan didamaikan tidak berhasil;
- Bahwa laki-laki tersebut menurut pengakuan Termohon bernama Irawan berasal dari desa tetangga, namun saksi tidak kenal dan Termohon mengenalnya melalui handphone ketika Pemohon pergi merantau;
- Bahwa menurut pengakuan Termohon, laki-laki tersebut membelikannya handphone dan telah melakukan hubungan badan sebanyak 2 kali;
- Bahwa akibat perbuatan Termohon tersebut, sekarang Pemohon divonis menghidap penyakit Sipilis, karena Pemohon tidak pernah melakukan hubungan badan dengan wanita lain kecuali dengan Termohon saja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon bekerja dengan penghasilan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan di kebun karet sendiri;
- Bahwa upaya damai pernah dilakukan oleh masing-masing keluarga terkait termasuk saksi, akan tetapi tidak berhasil karena pihak keluarga menyerahkan keputusannya kepada Pemohon dan orangtua Termohon langsung membawa Termohon kerumah mereka;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan permohonan semula ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Surat Keterangan Perekaman yang diajukan oleh Pemohon, membuktikan bahwa benar Pemohon

Putusan Perkara Nomor 0001/Pdt.G/2020/PA.Msj | 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah warga/penduduk Kabupaten Mesuji, sedangkan Termohon berdasarkan permohonan Pemohon dan relass panggilan beralamat di Kabupaten Mesuji maka termasuk dalam yuridiksi atau wilayah hukum Pengadilan Agama Mesuji, maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Mesuji secara relatif berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah serta tidak pula ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Termohon patut dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan *verstek* (*vide* pasal 145 dan 146 RBG (*Reglemen Buiten Gewesten*));

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (*vide* Pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam). Dan berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, telah sesuai dengan maksud pasal tersebut. Menurut Majelis Hakim fotokopi tersebut secara formil dapat diterima sebagai bukti yang sah dan berkekuatan mengikat dan sempurna dan terbukti Pemohon dan Termohon warga penduduk Kabupaten Mesuji;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon berupa P.2, harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai. Karena itu Majelis Hakim berpendapat, Pemohon berhak dan berkepentingan mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Putusan Perkara Nomor 0001/Pdt.G/2020/PA.Msj | 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim tetap berusaha menyarankan kepada Pemohon untuk bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tetap tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya poin 2 telah mohon kepada Majelis Hakim agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* dari Pemohon terhadap Termohon dengan alasan yang telah dikemukakan Pemohon dalam *posita* permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon adalah karena Termohon melarang Pemohon untuk balik ke kediaman bersama sejak Desember 2018;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah agar pengadilan memutuskan perkawinan Pemohon dan Termohon karena perceraian dengan alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pemohon harus dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Putusan Perkara Nomor 0001/Pdt.G/2020/PA.Msj | 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon, membuktikan tentang tempat tinggal (domisili) Pemohon dan tentang ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon, telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti-bukti tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan (*vide* Pasal 1911 BW *juncto* Pasal 175 RBG), dan selengkapanya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang keterangannya didasarkan atas pengetahuannya dan *testimonium de auditu*, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling berhubungan dan saling mendukung kebenaran akan pisahnya Pemohon dan Termohon selama lebih dari 1 bulan, dan yang pergi dari kediaman bersama adalah Termohon karena dibawa oleh orangtuanya kembali kerumah yang diakibatkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa jika peristiwa tersebut dicermati dan kemudian dikaitkan dengan permohonan Pemohon, tampak ada hubungan yang cukup erat dan saling bersesuaian, selain merupakan pengetahuan sendiri, yang diperoleh melalui sumber yang jelas, juga semuanya telah disampaikan dibawah sumpah dan langsung di depan persidangan;

Menimbang, bahwa tegasnya, kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mencapai batas minimal, sehingga menurut hukum adalah termasuk alat bukti yang sah, dan dalil-dalil yang dikuatkan, harus dinyatakan benar, dan ditetapkan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, hal ini ditandai dengan pisah rumahnya Pemohon dan Termohon selama lebih dari 1 bulan, dan yang pergi dari

Putusan Perkara Nomor 0001/Pdt.G/2020/PA.Msj | 9



kediaman bersama adalah Termohon karena dibawa oleh orangtuanya kembali kerumah yang diakibatkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;

2. Bahwa selama lebih 1 bulan pisah rumah, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling bertemu dan berkunjung serta tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
3. Bahwa Pemohon selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana berarti Pemohon tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa terbuktinya pisah rumahnya Pemohon dan Termohon selama lebih dari 1 bulan, dan yang pergi dari kediaman bersama adalah Termohon karena dibawa oleh orangtuanya kembali kerumah yang diakibatkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, sehingga menimbulkan dampak buruk dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga yang dibangun harus atas dasar saling mempercayai, saling hormati menghormati dan setia akan mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah (*vide* Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Pemohon mengenai peristiwa hukum yang berkenaan dengan Termohon sering selingkuh dengan laki-laki lain. Majelis Hakim berpendapat keterangan yang diberikan oleh dua orang saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan *aquo* dan telah mencapai batas minimal pembuktian, maka nilai pembuktian yang terkandung didalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*) dan hakim bebas untuk menilai dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama merupakan ibu angkat Pemohon dan saksi kedua juga adalah paman Pemohon, sehingga kedua saksi tersebut mempunyai pengetahuan yang bersumber dari Pemohon dan Termohon langsung langsung, serta posisinya yang ikut terlibat dalam upaya damai pihak keluarga memperkuat persangkaan hakim bahwa dalil *a quo* terbukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Putusan Perkara Nomor 0001/Pdt.G/2020/PA.Msj | 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap hubungan antara suami istri dalam membina rumah tangga adalah tidak ada perselisihan dan pertengkaran, walaupun ada peristiwa yang membuat suami istri berselisih dan bertengkar yang bersifat temporal dan tidak terus menerus, maka hal itu merupakan wujud dalam upaya saling mengenal satu dengan yang lainnya serta memperkuat ikatan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan perkara *aquo* serta didukung dengan fakta di persidangan, terbukti Pemohon telah membina rumah tangga selama 1 tahun 3 bulan. Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon tidak memiliki komunikasi yang baik dalam menyelesaikan masalah rumah tangga dan lebih mengedepankan ego masing-masing sehingga membuat suasana rumah menjadi tidak harmonis dan rukun;

Menimbang, bahwa posisi suami dalam rumah tangga merupakan posisi yang sangat menentukan dalam perjalanan bahtera rumah tangga seseorang yaitu sebagai kepala rumah tangga, sehingga baik buruk dan arahnya akan ditentukan oleh bagaimana seorang suami bersikap dan bergaul serta berkomunikasi di depan istri bahkan di tengah masyarakat berdasarkan ajaran agama Islam yang dianut oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pernikahan bukan saja dibangun dengan dasar ikatan kasih sayang semata, akan tetapi juga ada tanggung jawab masing-masing baik suami maupun istri. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa suami istri wajib cinta mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Termohon sebagai seorang istri seharusnya bisa menjaga kehormatan dirinya dan kehormatan suami serta keluarga dan memberikan contoh dan tauladan yang baik sebagai ibu dan istri, bukan dengan sering selingkuh dengan laki-laki lain, Majelis Hakim berpendapat Termohon tidak bertanggung jawab sebagai istri dan ibu dalam membina rumah tangga yang jauh dari perbuatan yang terlarang baik secara norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, sehingga permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (3)

Putusan Perkara Nomor 0001/Pdt.G/2020/PA.Msj | 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Termohon tersebut telah menimbulkan dampak negatif bagi kelangsungan hubungan suami istri antara Pemohon dan Termohon dari sisi komunikasi;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Termohon selingkuh, Majelis Hakim menilai perbuatan Termohon tersebut masuk dalam kategori **nusyuz**, sehingga berakibat kepada tidak berhak (gugur) Termohon memperoleh nafkah dari Pemohon ketika Pemohon menjatuhkan talaknya kepada Termohon (vide Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam), sehingga permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan sebagaimana dikemukakan dalam Kitab Fathul Wahab Juz Halaman 63 yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan:

...فمن خرجت عن طاعة زوجها كأن خرجت من مسكنه بغير إذن أو لم تفتح له الباب ليدخل أو

لم تمكنه من نفسها لا تستحق قسما كما لا تستحق نفقة وإذا عادت للطاعة لا تستحق قضاء

Siapa yang keluar dari mentaati suaminya, seperti ia keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya atau ia tidak mau membukakan pintu bagi suaminya, atau ia tidak mau menyerahkan dirinya, maka ia tidak berhak mendapat giliran sebagaimana ia tidak berhak mendapat nafkah. Dan kalau ia taat kembali kepada suaminya, tidak berlaku qadla' untuk hal tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon ini cukup beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, permintaan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam *petitum primer* pertama dan kedua dalam surat permohonan, menurut hukum *telah cukup beralasan dan harus dikabulkan*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fikih sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Putusan Perkara Nomor 0001/Pdt.G/2020/PA.Msj | 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :“Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah beralasan hukum, sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan cerai talak Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dengan Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 akan ditetapkan oleh pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap dengan memanggil masing-masing suami istri;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia untuk memberikan nafkah anak yang bernama NAMA ANAK sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa terkait dengan kesediaan Pemohon tersebut dan juga merupakan kewajiban seorang ayah kepada anaknya ketika terjadi perceraian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwa dalam hal terjadi perceraian: c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, maka Majelis Hakim menilai kesediaan Pemohon tersebut harus dikabulkan dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan dimana dalam hal terjadi perceraian tidak ada pihak yang menang dan kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Putusan Perkara Nomor 0001/Pdt.G/2020/PA.Msj | 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**NAMA TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji;
4. Menghukum Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk memberi kepada Termohon (**NAMA TERMOHON**) berupa nafkah anak yang bernama **NAMA ANAK** setiap bulan sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan tambahan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun hingga anak tersebut dewasa;
5. Memerintahkan kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk menyerahkan nafkah anak untuk bulan pertama sebagaimana tercantum dalam diktum angka 4 kepada Termohon (**NAMA TERMOHON**) sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Termohon;
6. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mesuji, pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 M, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1441 H, oleh kami **H. Abdurrahman, S. Ag, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Alamsyah, SHI, SH, MH.** dan **Ridho Afrianedy, SHI, Lc, MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Sabrimen, S. Ag, M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Putusan Perkara Nomor 0001/Pdt.G/2020/PA.Msj | 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Abdurrahman, S. Ag, MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Alamsyah, SHI, SH, MH.

Ridho Afrianedy, SHI, Lc, MH.

Panitera

Sabrimen, S. Ag, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	650.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h

Rp. 766.000,00

(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Putusan Perkara Nomor 0001/Pdt.G/2020/PA.Msj | 15